

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD RIYADHUL AMANAH

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : YUYUN SAEHAERANI

Nama Penyelenggara : YUYUN SAEHAERANI

Alamat : Kp. Karang Anyar RT. 01 RW. 01 Desa Jamall
Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 20 Januari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 20 Januari 2016

A. D. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN MANDE

Jln. Natamanggala Km. 14 Telp. (0263) 284993 Mnade 43292

KEPUTUSAN CAMAT MANDE KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.I / Kep. 04 / Ks / III / 2011

Tentang
PENYELENGGARAAN
Satuan PAUD Sejenis RIYADHUL AMANAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Mande perlu di bentuknya Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis dan mengangkat Penyelenggara SPS yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Mande.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57b Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
5. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Action plan Kepala Dins Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggaraan Kegiatan tersebut dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Kedua : Penyelenggaraan SPS sebagaimana dimaksudkan dalam dicantum pertama Keputusan ini mempunyai tugas yaitu: Merencanakan,

Pelayanan PAUD di Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.

Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran SPS;
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan Tenaga Kependidikan Lainnya;
- c. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar;
- d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- e. Pemantauan penataan tertib administrasi;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum pertama Penyelenggara SPS bertanggung jawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan Di : Mande
Pada Tanggal : 16 Maret 2011
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN MANDE
TOM DANIGARDIAT
NIP. 19670609 198709 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / *0608* / PAUDNI PO/KAB/2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD RIYADHUL AMANAH" No. 05/PAUD.RA/XII2015 tanggal Desember 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD RIYADHUL AMANAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Jamali No : 474.1/15/um/XII/2015 tanggal Desember 2015
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLPSPO Wilayah II No : 421.9/44/Pusbinwil II/2015 tanggal Desember 2015
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.